



P U T U S A N

Nomor: 12/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa-Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ACHMAD SALEH Als SALEH Bin UMAR ERMULAN;**
Tempat Lahir : Kuala Tungkal;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 27 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln.Lumatang Rt.004/- Kel.Tungkal Ilir
Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa I didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.NELSON FREDDY,SH.MH. DKK sesuai dengan surat kuasa khusus No:005/III/NF.R/2018 yang didaftar dikepaniteraan Hukum tanggal 6 Maret 2018 No.10/Pid.Sus/SK/2018;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT;**
Tempat Lahir : P.Berandan, Sumatera Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 24 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.14 Kel. Parit Culum I Kec.Muara Sabak
Barat Kab.Tanjab Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa II dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum;

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 s/d tanggal 15 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d tanggal 25 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2018 s/d tanggal 02 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 30 Maret 2018;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas pemeriksaan pendahuluan atas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN, Terdakwa II MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum.

Halaman 2 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN, Terdakwa II MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. Achmad Saleh als Saleh bin Umar Ermulan dengan nomor rekening : 6195009663 An. Achmad Saleh.;
- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI a.n. Muliadi Sirait bin Nurdin Sirait dengan nomor rekening : 566801015740539 An. Muliadi Sirait;

Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 1 (satu) buku tabungan BCA a.n. Achmad Saleh dengan nomor rekening : 6195009663;
- 9 (sembilan) box sterofom warna putih;
- 2 (dua) buah handphone (HP) merk Nokia tanpa baterai;
- 1 (satu) buah tas koper yang berisikan pakaian.
- 2 (dua) buah ember plastik;
- 2 (dua) buah polyfoam warna putih;
- 1 (satu) pompa plastik;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah regulator;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan karet gelang;
- 1 (satu) keranjang plastik;
- 3 (tiga) kwitansi pembayaran loket CV. Ratu Intan Permata;
- Plastik berwarna hitam;
- Benih lobster sebanyak ± 400 ekor dalam keadaan mati;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB An. Andre Lona;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A-4G LTE warna Rose Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y55S warna putih dengan nomor: 0821-8020-8006;

Dirampas untuk negara

- Benih lobster sebanyak \pm 73.822 ekor telah dilepasliarkan ke alam dengan lokasi Pantai Caringin Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang sesuai dengan berita acara pelepasliaran baby lobster dengan nomor: 8/ 19/0/KI.280/II/2018 tanggal 27 Januari 2018;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum Tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Memutuskan:**

PRIMER:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Saleh, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perikanan, seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke satu yaitu Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA An. ACHMAD SALEH Als SALEH Bin UMAR ERMULAN dengan nomor rekening : 6195009663 An. ACHMAD SALEH.
 - 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI An. MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT dengan nomor rekening : 566801015740539 An. MULIADI SIRAIT.**Dikembalikan kepada yang berhak**
 - 1 (satu) buku tabungan BCA An. ACHMAD SALEH dengan nomor rekening : 6195009663.
 - 9 (sembilan) Box Sterofom warna putih.
 - 2 (dua) buah Handphohe (HP) merk Nokia tanpa baterai.
 - 1 (satu) buah tas koper yang berisikan pakaian.
 - 2 (dua) buah ember plastik.

Halaman 4 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah polyfoam warna putih.
- 1 (satu) pompa plastic.
- 1 (satu) buah selang.
- 1 (satu) buah Regulator.
- 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan karet gelang.
- 1 (satu) keranjang plastic.
- 3 (tiga) kwitansi pembayaran loket CV. RATU INTAN PERMATA.
- Plastic berwarna hitam.
- Benih Lobster sebanyak \pm 400 ekor dalam keadaan mati.

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB.
- 1 (satu) buah STNK Kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi BH 1993 MB An. ANDRE LONA.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A-4G LTE warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y55S warna putih dengan Nomor : 0821-8020-8006.

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa II mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak memiliki niatan untuk melakukan pelanggaran hukum dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya;

Setelah memperhatikan replik/ tanggapan tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik/ tanggapan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya begitu juga dengan Terdakwa II tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu;

Dakwaan :

Halaman 5 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

----- Bahwa Terdakwa I. **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN**,
Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)**, bersama-sama
dengan AAN Als. **ANDI Als. CIANG** (masih dalam pencarian) dan **AKIAT**
(masih dalam pencarian), pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira
pukul 09.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun
2018 bertempat di Jalan Lintas Jambi- Muara Sabak Zone 5 Kec Geragai
Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung
Timur, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan Setiap orang dengan sengaja memasukan,
mengeluarkan, menggandakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan,
yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan,
dan atau lingkungan suberdaya ikan kedalam atau keluar wilayah
pengelolaan perikanan Repubik Indonesia.** Perbuatan tersebut dilakukan
oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan agustus 2017 Terdakwa I. **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** bertemu dengan Sdr. **AKIAT** (Masih dalam Pencarian) untuk mengajak bisnis packing Lobster, selanjutnya untuk menjalankan bisnis tersebut dicarikan Ruko di Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dan setelah mendapatkan Ruko yaitu milik Saksi Hj. AISYAH dengan sewa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/tahun, Selanjutnya ruko tersebut digunakan untuk kegiatan pecking benih lobster dimana benih lobster tersebut didapatkan di daerah Jawa dibawa ke Jambi yang selanjutnya setelah dilakukan packing diruko tersebut akan dibawa ke Singapura.
- Bahwa sekira bulan September 2017 Terdakwa I. **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** dikenalkan oleh Sdr. **AKIAT** (masih dalam pencarian) kepada Sdr. AAN Als. **ANDI Als. CIANG** (Masih dalam Pencarian) karena sdr. **AKIAT** akan pulang ke Medan dan sebelum pulang diberi nomor hanphone milik Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I. **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** dihubungi melalui hanphone oleh Sdr. AAN Als. **ANDI Als. CIANG** yang mengatakan jika barang (benih lobster) akan datang sekira pukul 01.00 wib (Jumat dinihari), lalu sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT (Alm) menanyakan kepada Terdakwa I perkiraan waktu barang (benih Lobster) akan masuk, dan Terdakwa I. **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** mengatakan jika benih lobster akan masuk sekitar pukul 01.00 wib.

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 januari 2018 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa I. **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** mendatangi ruko dengan alamat Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan setelah sekitar 30 menit menunggu lalu datang Sdr TOPIK (masih dalam pencarian), Sdr. MAXI (masih dalam pencarian), dan Sdr NDUT (masih dalam pencarian) dengan menggunakan Mobil mengantarkan benih lobster, kemudian setelah benih lobster diturunkan dari mobil, lalu Terdakwa I. **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** menghitung dan merekam dengan menggunakan handphone setiap kegiatan dari mulai penurunan sampai dengan packing bibit lobster dan rekaman tersebut langsung dikirim / dilaporkan kepada Sdr. AAN Als. ANDI Als. CIANG, sedangkan Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** sudah siap didepan ruko dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol BH 1993 MB guna mengangkut benih lobster, setelah proses packing selesai lalu sekitar pukul 03.30 wib benih lobster tersebut di masukan kedalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** lalu diangkut menuju Pelabuhan kecil Muara Sabak timur.

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** menuju Pelabuhan kecil Muara Sabak timur dengan membawa benih lobster tersebut pada saat berada Jalan Lintas Jambi – Muara Sabak Zone 5 Kecamatan Geragai Kab, Tanjung Jabung Timur sekira jam 06.00 Wita, Saksi ADIL M. HARAHAHAP dan Saksi M. YUNUS (keduanya adalah anggota Polisi) bersama dengan anggota yang telah mendapat informasi masyarakat mengenai akan ada barang ilegal yang akan masuk ke wilayah Tanjung Jabung Timur, langsung melakukan penyetopan terhadap mobil yang dibawa oleh Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)**, dan saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi petugas Kepolisian, ditemukan 9 (sembilan) kotak kardus ikan warna putih kapasitas 30 (tiga puluh) Kg yang berisikan benih lobster dengan jumlah \pm 74.222 (tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua) Ekor.

- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa II **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)**, diamankan petugas Polisi, selanjutnya Terdakwa II **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)**, menghubungi Terdakwa I

Halaman 7 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN, mengatakan jika Terdakwa II **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** diamankan Petugas Polisi. Selanjutnya Terdakwa I **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** bermaksud menemui Terdakwa II **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** dengan tujuan untuk membantu agar Terdakwa II **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** dapat dibebaskan.

- Bahwa saat Terdakwa I **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** berada dalam perjalanan menuju tanjung jabung timur, pada saat berada di Jalan Lintas Jambi – Muara Sabak Zone 5 Kecamatan Geragai Kab, Tanjung Jabung Timur sekira jam 09.30 Wita, Terdakwa I **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** langsung diamankan oleh Saksi petugas Kepolisian.
- Bahwa lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengedarkan benih lobster sangat berdampak besar bagi sumber daya ikan dilaut yang mana apa bila dilakukan penangkapan dan penangkaran benih lobster tersebut akan berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) semakin lama kehidupan lobster di wilayah laut Indonesia akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya, sebagaimana dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan indonesia nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang larangan dan atau penangkapan lobster harus diatas 200 gram per ekor dan panjang kerapas (bagian kepala) diatas 8 Cm dan tidak dalam keadaan bertelur.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** bersama Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 09.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pelabi Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain

Halaman 8 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan kedalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan agustus 2017 Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** bertemu dengan saudara AKIAT (DPO) yang menagajak bisnis packing Lobster dan meminta untuk dicarikan Ruko guna melakukan kegiatan packing Lobster, setelah mendapatkan Ruko yang dicari yaitu milik Saksi Hj. AISYAH dengan sewa Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/tahun. Selanjutnya ruko tersebut digunakan untuk kegiatan pecking benih lobster dan Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** pernah melihat yang menjaga ruko tersebut adalah oknum anggota yang berpakaian TNI akan tetapi tidak mengenalnya dan menurut saudara AKIAT benih lobster tersebut dikirim dari daerah Jawa dibawa ke Jambi yang selanjutnya setelah dilakukan packing dibawa ke Singapura.
- Bahwa sekira bulan September 2017 Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** dikenalkan oleh saudara AKIAT kepada AAN Als. ANDI Als. CIANG (DPO) karena saudara AKIAT akan pulang ke Medan dan sebelum pulang diberi nomor handphone milik Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** dengan tujuan untuk memperlancar kegiatan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** dihubungi melalui handphone oleh AAN Als. ANDI Als. CIANG yang mengatakan kalau ada barang yaitu benih lobster akan datang sekira pukul 01.00 wib (Jumat dinihari), lalu sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** menanyakan kapan jam berapa barang masuk / benih lobster dan Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** mengatakan bahwa barang /benih lobster akan masuk sekitar pukul 01.00 wib.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** mendatangi ruko dengan alamat Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan setelah sekitar 30 menit menunggu lalu datang Mobil Toyota Jenis Inova warna hitam dengan kode plat B membawa benih lobster dan pada saat itu

Halaman 9 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara TOPIK (DPO), saudara MAXI (DPO), saudara NDUT (DPO) yang mengantarkan benih lobster sampai ke tujuan / ruko tersebut dan pada saat benih lobster diturunkan dari mobil, tugas dari Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** adalah menghitung dan merekam menggunakan handphone setiap kegiatan dari mulai penurunan sampai dengan packing bibit lobster dan rekaman tersebut langsung dikirim / dilaporkan kepada AAN Als. ANDI Als. CIANG, sedangkan Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** sudah siap didepan ruko dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol BH 1993 MB guna mengangkut benih lobster, setelah proses packing selesai lalu sekitar pukul 03.30 wib benih lobster tersebut di masukan kedalam mobil yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** lalu diangkut menuju Pelabuhan kecil Muara Sabak timur. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** mendapat telfon dari AAN Als. ANDI Als. CIANG yang mengatakan bahwa Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** diamankan oleh anggota Polres Tanjung Jabung Timur lalu Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** menghubungi Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** guna menyelesaikan masalah tersebut dan sepakat agar disediakan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), lalu Terdakwa I. **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** membawa Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan cara ditaruh dalam jok sepeda motor Yamaha NMAX dengan nopol BH 5255 OF, setelah sampai ditujuan yaitu di Zona V Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT (Alm)** dengan tujuan guna menyelesaikan masalah, lalu sepeda motor tersebut di bawa pergi, akan tetapi Saksi M. YUNUS Bin LUPU dan Saksi ADIL. M. HARAHAH BIN L. HARAHAH langsung mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang RI No. 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 10 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke depan persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu Saksi : -----

1. **M.YUNUS Bin LAUPU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : --

-
Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyelundupan benih lobster;

-
Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

-
Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib pagidi Zona 5 geragai;

-
Bahwa dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa ada mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol BH 1993 MB dari Jambi dengan tujuan Muara Sabak ada yang dibawanya;

-
Bahwa Setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pencegahan di Zona 5 Kecamatan Geragai terhadap mobil Inova warna hitam dengan nopol BH 1993 MB dan dalam mobil tersebut ada Terdakwa II;

-
Bahwa Selain ada Terdakwa II didalam mobil tersebut didalam mobil ada kardus 9 (sembilan) koli (box), koli tersebut didalamnya ada plastik bersisi air dan es ada baby lobster jumlahnya Saksi tidak ingat lagi;

-
Bahwa mobil Inova warna hitam dengan nopol BH 1993 MB menurut keterangan Terdakwa II mobil tersebut mobil rental;

-
Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa II;

Halaman 11 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa 9 koli tersebut terdiri dari (lobster) mutiara dan pasir;

-
Bahwa menurut keterangan Terdakwa Muliadi barang-barang tersebut milik Terdakwa Achmad Soleh;

-
Bahwa dari keterangan Terdakwa Achmad Soleh barang-barang tersebut dibawa dari Jambi mau dibawa KeMuara Sabak dan Saksi dan rekan-rekan menjekat mobil tersebut di Zona 5 Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur;

-
Bahwa baby lobster tersebut mau dibawa ke Singapura melalui Muara Sabak Dengan cara diselundupkan lewat kapal;

-
Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan barang yang dibawahnya;

-
Bahwa baby lobster tersebut dibawa dari Banten melalui jalan darat;

-
Bahwa polisi yang melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota polisi sebanyak 7 (tujuh) orang;

-
Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai anggota Polsek Muara Sabak Timur;

-
Bahwa Saat Saksi melakukan penangkapan para Terdakwa dan ditemukan baby lobster, benar barang bukti lobster yang ditemukan di dalam mobil yang dibawa Terdakwa saat itu;

-
Bahwa Saksi mendapat informasi malam jum,at, dan melakukan pencegahan terhadap mobil tersebut hari Jum,at pagi jam,9.00 Wib di Zona 5 Geragai;

-
Bahwa Saat dilakukan pencegahan mobil Innova tersebut ada Terdakwa II dan Saksi bertanya "bawa apa?" jawab Muliadi "bawa bibit lobster";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi menemukan box Didalam mobil Innova yang dikendarai
Terdakwa II, box tersebut warna putih sebanyak 9 (sembilan) koli;

-
Bahwa Box tersebut dilakban isi didalam ada plastik berisi air dan es
didalamnya ada baby lobster dan Baby lobster tersebut saat itu hidup;

-
Bahwa HP Android warna putih milik Terdakwa I;

-
Bahwa para Terdakwa dibawa ke Polres Setelah ada perintah kasat;

-
Bahwa Saksi tahu bahwa baby lobster tersebut mau dibawa ke
Singapore dari Informasi dari Terdakwa I;

-
Bahwa Saksi meralat keterangannya yang semula menangkap Para
Terdakwa dalam waktu yang bersamaan menjadi menangkap
Terdakwa II terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa I;

-
Bahwa Terdakwa I ditangkap Dari pengembangan tertangkapnya
Terdakwa II;

-
Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I ke Sabak lalu Terdakwa I
ditangkap;

-
Bahwa baby lobster yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa
tersebut jumlahnya ribuan;

-
Bahwa Terdakwa I ke Sabak menggunakan sepeda motor lalu setelah
sampai di lokasi Terdakwa II ditangkap, Terdakwa II pergi
menggunakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa I setelah itu
Terdakwa I membawa mobil innova tersebut lalu Terdakwa I ditangkap;

-
Bahwa Terdakwa I menerangkan baby Lobster tersebut miliknya;

-
Bahwa Saksi meralat keterangannya yang semula melakukan
pencegatan mobil yang dikendarai Terdakwa II berdasarkan informasi
dari masyarakat menjadi berdasarkan perintah Kasat;

Halaman 13 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa dari pencegahan hingga membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polres adalah perintah Kasat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II pada pokoknya menyatakan tidak keberatan sedangkan Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa ia pemilik baby lobster tersebut bahwa Terdakwa I mengatakan ia hanya pekerja di bawah Sdr. Akiat (DPO), sedangkan pemilik baby Lobster tersebut adalah Sdr. Aciang als AAN (DPO);

2. **ADIL M.HARAHAP,S.H Bin L.HARAHAP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

-
Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, menggandakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan atau lingkungan sumberdaya ikan kedalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

-
Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

-
Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib pagidi Zona 5 geragai;

-
Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa para Terdakwa ada membawa baby lobster Dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa ada mobil Toyota Inova warna hitam dengan nopol BH 1993 MB dari Jambi dengan tujuan Muara Sabak membawa baby lobster;

-
Bahwa Setelah mendapat laporan dari masyarakat kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pencegahan di Zona 5 Kecamatan Geragai terhadap mobil Inova warna hitam dengan nopol BH 1993 MB dan dalam mobil tersebut ada para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa didalam mobil ada kardus 9 (sembilan)koli (box), koli tersebut didalamnya ada plastik bersisi air dan es ada baby lobster jumlahnya Saksi tidak ingat lagi;

-
Bahwa menurut keterangan Terdakwa II mobil tersebut mobil rental dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa II;

-
Bahwa 9 koli tersebut terdiri dari (lobster) mutiara dan pasir;

-
Bahwa menurut keterangan Terdakwa II barang-barang tersebut milik Terdakwa I;

-
Bahwa menerut Terdakwa I barang-barang tersebut dari Jambi mau dibawa KeMuara Sabak dan Saksi dan rekan-rekan menjekat mobil tersebut di Zona 5 Kecamatan Geragai;

-
Bahwa Tujuannya baby lobster mau dibawa ke Singapore melalui Muara Sabak Dengan cara diseludupkan lewat kapal;

-
Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan barang yang dibawanya;

-
Bahwa Sebelum dari Jambi baby lobster tersebut dibawa dari Banten melalui jalan darat;

-
Bahwa polisi yang melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap para Terdakwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota polisi sebanyak 7 (tujuh) orang;

-
Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai anggota Polsek Muara Sabak Timur;

-
Bahwa dari Indonesia tujuan Singapura baby lobster tersebut akan dibawa melalui daerah perairan Muara Sabak;

Halaman 15 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saat Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa dan ditemukan baby lobster, benar barang bukti lobster yang ditemukan didalam mobil yang dibawa Terdakwa saat itu;

-
Bahwa Saksi mendapat informasi malam jum,at, dan melakukan pencegahan terhadap mobil tersebut hari Jum,at pagi jam,9.00 Wib di Zona 5 Geragai;

-
Bahwa Saat dilakukan pencegahan mobil Innova tersebut ada Terdakwa II yang mengatakan “bawa bibit lobster”;

-
Bahwa didalam mobil Innova yang dikendarai Terdakwa II ditemukan box warna putih sebanyak 9 (sembilan) koli, box tersebut dilakban isi didalam ada plastik berisi air dan es didalamnya ada baby lobster yang saat itu dalam kondisi hidup;

-
Bahwa HP Android warna putih milik Terdakwa I;

-
Bahwa para Terdakwa dibawa kepolres Setelah ada perintah kasat;

-
Bahwa Saksi tahu bahwa baby lobster tersebut mau dibawa ke Singapore karena mendengar dari Terdakwa I;

-
Bahwa Terdakwa I ditangkap dari pengembangan tertangkapnya Terdakwa II;

-
Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II ke Sabak lalu Terdakwa I ditangkap;

-
Bahwa banyak baby lobster yang ditemukan saat penangkapan tersebut jumlahnya ribuan;

-
Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa II kemudian Setelah Terdakwa II ditangkap Terdakwa II lalu menelpon Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I ke Sabak menggunakan sepeda motor lalu setelah sampai di lokasi penangkapan, Terdakwa II pergi

Halaman 16 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa I membawa mobil innova tersebut lalu Terdakwa I ditangkap;

-

Bahwa pemilik baby lobster tersebut dari keterangan Terdakwa I adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I pada pokoknya menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan bahwa ia pemilik baby lobster tersebut dimana Terdakwa I menyatakan ia hanya bekerja di bawah Sdr. Akiat sedangkan pemilik baby Lobster tersebut adalah Sdr.Aciang sedangkan Terdakwa II atas keterangan Saksi tersebut menyatakan tidak keberatan ;

3. **BENNY SIMANJUNTAK Bin M.SIMANJUNTAK**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

-

Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, menggandakan, mengedarkan dan atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya ikan, dan atau lingkungan suberdya ikan kedalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

-

Bahwa Saksi bisa mengetahui para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa II seharusnya mengantarkan lobster-lobster tersebut kepada Saksi yang kemudian akan membawanya dengan speedboat ke Mendahara ;

-

Bahwa Speed boat yang akan digunakan merupakan sewaan;

-

Bahwa lobster-lobster tersebut akan Saksi bawa ke Mendahara daerah Togok Kuala Mendahara;

-

Bahwa di Mendahara biasanya sudah ada kapal speed lain yang lebih besar yang sudah menunggu yang tujuannya Saksi tidak tahu;

-

Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi di Satpol Air;



-
Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa II dan mendapat upah rental speed boat sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) sudah termasuk minyak;

-
Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan membawa lobster;

-
Bahwa Saksi tidak tahu isi didalam koli yang Saksi tahu Cuma udang isinya;

-
Bahwa setahu Saksi udang tersebut dari Jambi;

-
Bahwa Saksi membawa speed boat sudah 2,3 tahun;

-
Bahwa aturan pelayaran untuk membawa kapal Harus ada surat-surat, ijin berlayar,manifest, kalau membawa hewan harus dari karantina;

-
Bahwa untuk speed boat tidak ada keharusan ada dokumen-dokumen tersebut;

-
Bahwa Saksi tidak ada memeriksa isi box yang akan Saksi bawa tersebut, yang Saksi tahu isi box tersebut hanya udang;

-
Bahwa Sehari sebelum penangkapan para Terdakwa Saksi ada main telpon dengan Terdakwa II bahwa disuruh membawa udang lagi ke Mendahara;

-
Bahwa Biasanya Saksi berangkat sebelumnya jam 5 subuh;

-
Bahwa kapal yang biasa menunggu di Mendahara tersebut 5 kali lebih besar dari speed boat yang Saksi bawa dari perairan Muara Sabak Timur;

-
Bahwa Saksi tidak melihat (memperhatikan) apakah Kapal yang ada dimendahara tersebut berbendera atau tidak;



-
Bahwa yang memindahkan box yang berisi udang tersebut dari kapal Saksi ke Kapal yang di Mendahara adalah ABK;

-
Bahwa Jarak dari Muara Sabak ke Mendahara menggunakan speed boat kurang lebih satu jam setengah;

-
Bahwa pada hari Jum,at tersebut tidak ada yang mengantar barang kepada Saksi lalu Saksi pulang;

-
Bahwa Saksi mengetahui bahwa baby lobster yang akan dibawa tersebut ditangkap karena Saksi ditelpon oleh anggota reskrim disuruh ke polres,lalu Saksi datang jum,at malam sekira pukul 8 malam dari Sabak Timur dan Terdakwa II mengatakan "udang ditangkap";

-
Bahwa Saksi sering ngantar barang dan Saksi biasa ngantar barang subuh;

-
Bahwa sebelumnya Saksi pernah ngantar baby lobster;

-
Bahwa Selain dari udang Saksi pernah juga mengantar sayur-sayuran kekapal dengan menggunakan speed boat;

-
Bahwa Sebelum mengantar lobster Terdakwa II menghubungi Saksi dengan menggunakan handphone;

-
Bahwa Saksi memakai speed boat milik pribadi yang Saksi rental;

-
Bahwa Terdakwa II selalu ikut ketika mengantarkan lobster ke Mendahara dan Terdakwa II yang berhubungan dengan kapten kapal yang menunggu di Mendahara;

-
Bahwa Saksi tidak tahu tujuan kapal yang Saksi antarkan box berisi lobster tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JUANDA Bin JUHARNA (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

-
Bahwa Sebelumnya Terdakwa I pernah meminta dicarikan atau direntalkan 1 (satu) unit Mobil Innova warna hitam dengan nopol BH 1993 MB kepada Saksi;

-
Bahwa Selanjunya Saksi menghubungi pemilik rental yang bernama Suci, lalu menjemput mobil, setelah itu mobil Saksi bawa pulang kerumah Saksi alamat gontongroyong, pada siang harinya soleh datang menjemput mobil Innova yang sudah Saksi rental tersebut diserahkan kepadanya;

-
Bahwa Perharinya biaya merental mobil Innova Rp.450.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan memakai mobil Innova yang direntalnya tersebut selama 2 (dua) hari Dari tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 26 Januari 2018;

-
Bahwa Untuk apa Terdakwa I merental mobil tersebut Saksi tidak tahu;

-
Bahwa Biaya rental mobil tersebut sudah dibayar lunas oleh Terdakwa Soleh;

-
Bahwa Sebelumnya sudah 2 kali Terdakwa I meminta Saksi untuk direntalkan mobil pada tanggal 23 Januari 2018 mobil Innova warna Silver;

-
Bahwa Saksi meminjamkan mobil rental tersebut pada siang hari selanjutnya Saksi menyerahkan mobil tersebut dijemput oleh Terdakwa I di rumah Saksi dengan alamat di Gotong-royong Jambi;

-
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sudah lama sejak Saksi di Tungal (Tanjab Barat);

Halaman 20 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi merentalkan mobil untuk Terdakwa I sudah 2 (dua) kali,
atas permintaan Terdakwa I;

-
Bahwa Saksi tidak curiga kepada Terdakwa I, karena Saksi kenal
dengannya sudah lama;

-
Bahwa untuk apa mobil yang dirental tersebut oleh Terdakwa I Saksi
tidak tahu dan tidak pernah bertanya;

-
Bahwa Pemilik mobil tersebut sdri Suci Indria;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa pada
pokoknya menyatakan tidak keberatan;

5. **SUCI INDRIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara
lain sebagai berikut :

-
Bahwa Saksi pemilik Mobil Toyota Innova warna hitam dengan nopol
BH 1993 MB yang dijadikan barang bukti sehubungan dengan perkara
para Terdakwa dipersidangan ini;

-
Bahwa Mobil direntalkan Abang Saksi yaitu Saksi Riansyah atas
permintaan Saksi Juanda;

-
Bahwa biaya sewa mobil jenis Toyata Innova perharinya Rp.350.000.-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa Saksi Juanda merental Mobil Toyota Innova kepada selama 2
(dua) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa pada
pokoknya menyatakan tidak keberatan;

6. **RIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara
lain sebagai berikut :

-
Bahwa Saksi merentalkan Mobil Toyota Innova warna hitam dengan
nopol BH 1993 MB yang dijadikan barang bukti sehubungan dengan
perkara para Terdakwa dipersidangan ini;

Halaman 21 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Mobil tersebut disewakan kepada Saksi Juanda;

-
Bahwa biaya sewa mobil jenis Toyota Innova perharinya Rp.350.000.-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

-
Bahwa Saksi Juanda merental Mobil Toyota Innova kepada selama 2
(dua) hari;

-
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Juanda sudah lama;

-
Bahwa saat Saksi Juanda merental mobil tersebut, Saksi ada
menanyakan kepada Juanda untuk keperluan apa mobil tersebut
digunakan dan dijawab untuk ia merental mobil untuk keluarga;

-
Bahwa STNK mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol BH
1993 MB tersebut atas nama Andre Lona;

-
Bahwa Saksi merentalkan mobil tersebut kepada Saksi Juanda karena
Saat itu tidak ada orang lain yang merental mobil tersebut lalu Juanda
datang untuk merental mobil;

-
Bahwa Penghasilan Saksi dengan adik Saksi Suci dari hasil rental
mobil;

-
Bahwa Saksi tidak tahu mobil yang Saksi rentalkan tersebut digunakan
untuk apa;

-
Bahwa yang menjemput mobil tersebut Saksi Juanda;

-
Bahwa mobil tersebut tidak ada modifikasi khusus masih kondisi
aslinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa pada
pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan
Saksi di bawah sumpah yaitu **AISYAH Binti SALEH (Alm)** dan **ISHAK.Z.A Bin**

Halaman 22 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ABIDIN (Alm) yang atas keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **PAIMAN,S.Pi,MMA bin ABDUL SALAM**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

-
Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli Karantina Ikan;

-
Bahwa Berdasarkan dengan jabatan Ahli sekarang ini tugas pokok Ahli adalah Melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan, inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan system manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta pengumpulan dan pengolahan data informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;

-
Bahwa Ahli sudah 2 kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam keterkaitan dugaan Tindak Pidana “ Illegal Fishing “ yang pertama di Pengadilan Negeri Jambi (Kota Jambi) yang ke 2 saat ini Saksi memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan Negeri Tanjab Timur ;

-
Bahwa Ahli sudah melakukan Pengecekan / pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah di amankan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Tanjab Timur, barang bukti benih ikan tersebut berupa **Benih Lobster (Baby Lobster)** dengan hasil pengecekan sebagai Berikut : Jumlah Total Jenis Baby Lobster (Benih Lobster) dengan Rincian total sebanyak \pm 74.222 (Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua) Ekor dengan Ukuran 2-3 Cm, dan Jenis Baby Lobster tersebut yaitu Baby Lobster Jenis Pasir Sekitar : 69.500 (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus) Ekor dan Jenis Mutiara Sekitar : 4.722 (Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua) Ekor;

Halaman 23 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Saat melakukan pengecekan/pemeriksaan Ahli didampingi oleh penyidik/pemeriksa Polres Tanjung Jabung Timur Bersama dengan Rekan kerja Saksi nama ARDI dan diSaksikan oleh Para Terdakwa;

-
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 pada Lembar Halaman ke 3 Pasal 2 yang berbunyi : Penangkapan dan/ atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*) dengan Harmonized system Code 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Hanya Dilakukan dengan Ketentuan antara lain Tidak boleh dalam Kondisi Bertelur, dan Ukuran Panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) Gram Per Ekor;

-
Bahwa LOBSTER atau Bahasa Latinya *Panulirus spp.*, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 yaitu Lobster masuk dalam Kategori *jenis ikan crustaceae* (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya).berarti kalau Baby Lobster adalah bayi Lobster / benih Lobster;

-
Bahwa Habitat lobster identik dengan terumbu karang atau lingkungan perairan yang berkaitan dengan ekosistem terumbu karang sehingga disebut juga dengan nama udang karang, misalnya Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Sulawesi, Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Maluku sampai Papua;

-
Bahwa Proses pengeluaran Media Pembawa oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi sebagai syarat untuk mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan adalah Pengguna Jasa mengajukan permohonan pengeluaran media pembawa ke kantor Karantina Ikan Setempat, kemudian Petugas Karantina melakukan pemeriksaan dokumen, jenis, jumlah dan ukuran media pembawa Petugas melakukan pengambilan sampel media pembawa, Terhadap sampel dimaksud dilakukan pemeriksaan laboratorium, Apabila dinyatakan bebas hama dan penyakit ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina dan persyaratan lainnya terpenuhi maka diterbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan oleh Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi ;

-

Bahwa setelah penyidik melakukan penyitaan terhadap 9 (sembilan) Box Sterofom yang berisi Baby Lobster yang berjumlah 74.222 ekor dan diserahkan terimakan kepada Stasiun Karantina Ikan ,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kelas I Jambi apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan terhadap Baby Lobster yang berjumlah 74.222 ekor tersebut Tindakan selanjutnya telah dilakukan pelepasliaran ke alam dengan lokasi Pantai caringin, Serang Banten Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, dengan Berita Acara Pelepasliaran No: 81 /19/0/KI.280/I/2018;

-

Bahwa pada prinsipnya walau hanya 1 (satu) ekor, benih lobster tidak boleh ditangkap dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Indonesia;

-

Bahwa hingga sekarang pemijahan lobster hanya dapat dilakukan secara alami dan belum ada teknologi untuk melakukan pemijahan dengan tangan manusia;

-

Bahwa Lobster-lobster dalam perkara ini ditangkap dari perairan Sukabumi, Jawa Barat;

-

Bahwa dalam proses pengiriman benih-benih lobster dari Jambi ke Serang untuk pelepasliaran tidak dikeluarkan dokumen karantina akan tetapi sebelum dilepasliarkan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh kantor Saksi dan ternyata lobster-lobster dalam perkara ini bebas dari hama dan penyakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau alat bukti lain yang meringankan (a de charge);

Halaman 25 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I **ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dituduh menyelundupkan lobster;

-

Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 26 Januari 2018

-

Bahwa Terdakwa melakukan usaha ini sejak Desember 2001, yang menyuruh Terdakwa Sdr. Akiat asal Medan;

-

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Akiat di Tungkal (Tanjung Jabung Barat) sebelumnya membicarakan bisnis ikan hias;

-

Bahwa awalnya Akiat minta tolong kepada Terdakwa dicarikan ruko di Kota Jambi untuk usaha ikan kemudian Terdakwa minta carikan sama mertua Terdakwa karena mertua Terdakwa banyak kenal sama pemilik ruko;

-

Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Bu Aisyah untuk menyewa ruko melalui mertua Terdakwa karena Bu Aisyah tidak mau rukonya disewa oleh orang Tiong Hoa sedangkan sdr.Akiat keturunan Tiong Hoa;

-

Bahwa Terdakwa kemudian ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Akiat untuk memfoto udang lobster untuk memastikan hidup dan mengirimkan fotonya kepada Sdr. Aciang alias AAN;

-

Bahwa pemilik dari lobster-lobster tersebut adalah Sdr. Aciang alias AAN;

-

Bahwa AAN nelson sama Terdakwa kalau barang datang difoto dan hasilnya dikirim lewat WA;

-

Bahwa Benih lobster dari Pulau Jawa dikirim ke Jambi setelah itu dibawa ke sabak;

Halaman 26 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Setelah di packing barang dimasukkan kedalam mobil lalu mobil dibawa ke Sabak oleh Terdakwa II;

-
Bahwa sdr.Akiat minta dicarikan mobil yang akan digunakan Terdakwa II membawa barang dari Jambi ke Sabak;

-
Bahwa mobil yang digunakan orang dari pulau Jawa ke Kota Jambi untuk membawa barang tersebut ganti-ganti dan rata-rata platnya B;

-
Bahwa Setelah sampai diruko orang dari Jawa mengganti air dan memasukan oksigen ke dalam plastik benih lobster yang air dan oksigen tersebut sudah dibawanya dari Jawa;

-
Bahwa Barang tersebut biasanya datang ke ruko di Jambi jam 12.00 wib s/d jam 02.00 wib malam;

-
Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Akiat lewat WA, tentang karantina katanya sudah ada di Batam;

-
Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali melakukan pekerjaan tersebut;

-
Bahwa Tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa ditelpon sdr.Akiat mengabarkan benih lobster masuk jam 1 malam lalu oleh Sdr. Akiat Terdakwa disuruh menunggu di ruko;

-
Bahwa kemudian siangnya Terdakwa dikabarkan oleh Bos (Akiat) bahwa Terdakwa II ditangkap karena membawa benih Lobster;

-
Bahwa Benih lobster berjumlah 74.222 ekor terdiri dari jenis pasir dan mutiara;

-
Bahwa oleh Sdr. Akiat Terdakwa disuruh nelpon Terdakwa II, dan kata Terdakwa II kepada Terdakwa bisa negosiasi dengan polisi yang menangkapnya dan Terdakwa II diminta mengirimkan uang Rp.80.000.-(delapan puluh juta) lalu Bos mengirimkan uang tersebut

Halaman 27 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Terdakwa yang setelah Terdakwa tarik uang tersebut
Terdakwa bawa untuk menemui Terdakwa II;

-

Bahwa pada sekira jam 9.55 Wib Terdakwa menyusul Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor lalu setelah bertemu dengan Terdakwa II dan memperlihatkan uang yang terbungkus dengan plastik asoy didalam jok motor lalu sepeda motor Terdakwa dibawa oleh Terdakwa II, tak lama kemudian Terdakwa II datang dan Terdakwa disuruh membawa mobil, setelah Terdakwa membawa mobil baru 2 meter mobil yang Terdakwa bawa dicegat oleh 'polisi dan Terdakwa ditangkap;

-

Bahwa Terdakwa hanya pekerja, yang disuruh sdr. Akiat mengerjakannya dan pekerjaan Terdakwa hanya memastikan udang lobster dalam keadaan hidup lalu memfoto dan mengirimkan fotonya via WA kepada Sdr. AAN;

-

Bahwa pengepakan termasuk mengganti air dan oksigen dilakukan oleh orang yang mengantarkan barang dari Jawa;

-

Bahwa Terdakwa digaji oleh Bos (Akiat);

-

Bahwa Kalau barang sedikit Terdakwa digaji Rp.800.000.-(delapan ratus ribu rupiah), kalau barang banyak Terdakwa digaji Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sekali barang datang;

-

Bahwa Sdr. Akiat pulang ke Medan terakhir bulan September 2017;

-

Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II dikenalkan oleh Akiat;

-

Bahwa Jumlah baby lobster yang masuk Terdakwa tahu karena Terdakwa yang merekamnya;

-

Bahwa uang Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa bawa tersebut untuk damai dengan polisi yang mencegat mobil yang dibawa Terdakwa II yang membawa baby lobster;

Halaman 28 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Sebelum kerja dengan Sdr. Akiat Terdakwa berteman dengannya;

-
Bahwa Sebelum Terdakwa bekerja dengan Akiat pekerjaan Terdakwa jual ikan di Kuala Tungkal;

-
Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah curiga dengan ruko yang digunakan oleh Akiat soalnya Terdakwa pernah lihat ada anggota TNI dan barulah Terdakwa baru tahu kalau Sdr. Akiat bisnis lobster;

-
Bahwa Terdakwa berani melakukan pekerjaan ini karena sebelumnya Terdakwa pernah melihat surat karantina dari Vietnam yang dikirim saudara Akiat kepada Terdakwa lewat WA;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dituduh menyelundupkan lobster;

-
Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai dicegat polisi karena membawa benih lobster;

-
Bahwa Awalnya Terdakwa bertemu dengan saudara Azis yang mengatakan "mau lokak" (pekerjaan) yang upahnya Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

-
Bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah katanya Membawa ikan hias dari Jambi ke Muara Sabak;

-
Bahwa Selain itu Azis meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan kapal yang bisa bawa barang, lalu Terdakwa bawa Asis untuk bertemu dengan Beny dan Terdakwa katakan sama beny "bang mau bawa udang" jawab Beny "mau" kata Beny "upahnya berapa" setelah dikurang-kurang jadi Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa tahu membawa lobster dan Terdakwa ada bertanya kepada yang dijambi, tentang dokumen barang yang akan dibawa, jawab yang dari Jambi dokumennya ada di kapal yang menunggu di Mendahara;

-
Bahwa Upah yang Terdakwa terima Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dibagi dua dengan saudara Beny (anggota Pol.Air Muara Sabak Timur) yang membawa Speed boat saat barang sampai di Muara Sabak Timur yang akan ke Mendahara;

-
Bahwa Kapal speed boat tersebut milik Beny sendiri;

-
Bahwa Terdakwa mendapat upah melalui rekening yang ditransper setelah uang masuk, Terdakwa ditelpon oleh orang yang bernama Pak Roy;

-
Bahwa Terdakwa dibayar oleh sdr.Akiat;

-
Bahwa Terdakwa mengawal beni lobster sudah 6 (enam)kali pada bulan Januari 3x bulan Desember 1 selebihnya Terdakwa sudah lupa;

-
Bahwa pada pertama kali pekerjaan mengantar tersebut Terdakwa datang ke Jambi jam 9.00 wib malam,lalu Terdakwa jemput barang dan menunggu info dari Azis;

-
Bahwa kemudian di Jambi Sdr. Akiat menelepon Terdakwa lalu Sdr. Akiat menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa I untuk memandu Terdakwa ke lokasi penjemputan barang;

-
Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I melalui Sdr. Akiat;

-
Bahwa Terdakwa jemput dipematang sulur telanai pura jambi dan disana Terdakwa I yang menjemput Terdakwa ke ruko;

Halaman 30 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Terdakwa tahu pematang sulur dari Terdakwa I yang mengatakan "datanglah abang jam 11.00 Wib malam, tunggu di telanai ada yang jemput" setelah itu Terdakwa ke lokasi ruko;

-
Bahwa Terdakwa tidak tahu isi didalam ruko tersebut karena Terdakwa hanya menunggu di luar ruko;

-
Bahwa Selain dari Terdakwa, ada orang lain diluar ruko tersebut berpakaian loreng marinir;

-
Bahwa Setelah barang dimasukan kedalam mobil Terdakwa bawa dengan tujuan ke Sabak;

-
Bahwa Yang 4 kali pertama Terdakwa membawa ikan hias mau dibawa ke mendahara;

-
Bahwa Yang kedua bilang lobster dan Terdakwa tanya "surat-surat ada?", dan Sdr. Akiat menjawab, "Kau tenang saja";

-
Bahwa Sebelumnya Terdakwa dikasih uang separuh dulu oleh sdr.Azis;

-
Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang bernama Roy, tapi bukti rekening pengrimanan tersebut atas nama Roy;

-
Bahwa Terdakwa mengawal supaya tidak ada halangan dijalan;

-
Bahwa Terdakwa tidak tahu isi didalam box tersebut yang Terdakwa tahu hanya lobster;

-
Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberi uang kepada Terdakwa;

-
Bahwa Sdr. Akiat mengatakan barang tersebut mau dikirim ke Batam;

-
Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut dari jambi ke Muara Sabak lewat jalan darat sampai di Muara Sabak Timur (sabak

Halaman 31 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang) lewat jalan air menggunakan kapal speed boat bersama saudara Beny tujuan mendahara dan sampai kemendahara sudah ada kapal yang menjemput barang tersebut;

-

Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Pada hari Jum,at tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul jam 05 wib pagi;

-

Bahwa Setelah mobil yang Terdakwa kendarai disalib dan dihentikan Terdakwa keluar dan Terdakwa disuruh nunggu Kasat, lalu setelah Kasat datang Terdakwa minta bantu dan kasat bilang berapa mau ngasih, awalnya kasat minta Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah), dan setelah berunding dengan Sdr. Aciang lewat handphone akhirnya jadi Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah);

-

Bahwa Setelah itu Terdakwa I datang membawa sepeda Motor NMAX mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang ada didalam jok 80 juta, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju dimana kasat berada, dan memberi sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa diperintah oleh kasat mengantar uang yang ada didalam jok sepeda motor tersebut ke jambi ke rumah Terdakwa I, sedangkan mobil Innova yang Terdakwa bawa Terdakwa suruh Terdakwa I untuk membawanya kembali ke arah jambi;

-

Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung dan Terdakwa tidak membuka jok sepeda motor yang dibawa Terdakwa I dari Jambi, Cuma Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang 80 juta ada didalam jok motor;

-

Bahwa Terdakwa tidak memeriksa sepeda motor tersebut, karena tergesa-gesa mau ke sabaka untuk masuk kantor Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke Muara Sabak

-

Bahwa Terdakwa membawa beni lobster tersebut Pada bulan Januari 3 kali dan sebelumnya 3 kali;

-

Bahwa Terdakwa membawa barang menggunakan pakaian preman;

Halaman 32 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Terdakwa mengawal barang tersebut dari sabak menuju mendahara Bersama Sdr. Benny;

-
Bahwa Yang menurunkan barang di Muara Sabak Timur adalah sipil yang bekerja di Pol.Airut Lalu barang atau box-box tersebut Terdakwa dan Beny bawa dengan speedboat berangkat menuju Mendahara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. Achmad Saleh als Saleh bin Umar Ermulan dengan nomor rekening : 6195009663 An. Achmad Saleh.;
- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI a.n. Muliadi Sirait bin Nurdin Sirait dengan nomor rekening : 566801015740539 An. Muliadi Sirait;
- 1 (satu) buku tabungan BCA a.n. Achmad Saleh dengan nomor rekening : 6195009663;
- 9 (sembilan) box sterofom warna putih;
- 2 (dua) buah handphone (HP) merk Nokia tanpa baterai;
- 1 (satu) buah tas koper yang berisikan pakaian.
- 2 (dua) buah ember plastik;
- 2 (dua) buah polyfoam warna putih;
- 1 (satu) pompa plastik;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah regulator;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan karet gelang;
- 1 (satu) keranjang plastik;
- 3 (tiga) kwitansi pembayaran loket CV. Ratu Intan Permata;
- Plastik berwarna hitam;
- Benih lobster sebanyak ± 400 ekor dalam keadaan mati;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB An. Andre Lona;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A-4G LTE warna Rose Gold;

Halaman 33 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y55S warna putih dengan nomor: 0821-8020-8006;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa II mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB di Jalan Lintas Jambi – Muara Sabak Zone 5 Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur yang berisi 9 (sembilan) koli box sterofoam yang berisi 74.222 ekor baby lobster hidup yang dikemudikan oleh Terdakwa II dari sebuah ruko di daerah Pematang Sulu Kec. Telanai Pura, Kota Jambi yang disewa atas nama AH KIET als Akiat (DPO) atas perantaraan Terdakwa I, dimana Terdakwa II akan membawa koli-koli berisi lobster tersebut ke Saksi Benny untuk bersama-sama dengan menggunakan speed boat mengantarkan lagi ke sebuah kapal lain yang telah menunggu di daerah perairan Mendahara, Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan intel dan berdasarkan intel tersebut tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur diperintahkan untuk mencegat mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB yang melaju dari Kota Jambi ke arah Muara Sabak di Zone 5 Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kemudian tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur mencegat mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB yang melaju dari Kota Jambi ke arah Muara Sabak tersebut dan menangkap Terdakwa II;
- Bahwa Setelah ditangkap Terdakwa II menghubungi Sdr. Akiat;
- Bahwa Terdakwa I di Jambi dikirim uang sebesar Rp. 80.000.000 lalu Terdakwa I menarik uang tersebut di Bank;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor mendatangi lokasi penangkapan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II lalu mengambil alih sepeda motor yang dibawa Terdakwa I dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke Jambi dan tidak lama kemudian Terdakwa I memasuki mobil Innova tersebut dan langsung ditangkap anggota Opsnal yang tadi menangkap Terdakwa II;
- Bahwa mobil Toyota Innova yang dikendarai Terdakwa II adalah milik Saksi Suci yang disewa oleh Terdakwa I melalui Saksi Juanda;

Halaman 34 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dimana Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dipandang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan;
3. dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Setiap Orang* berdasarkan Pasal 1 angka 14 UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan dalil pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur *Setiap Orang* sejajar dengan istilah *dader* (pelaku delik) yang berkaitan dengan kualitas pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa atau perbuatan Terdakwa itu sendiri dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa I unsur *Setiap Orang* tidaklah terpenuhi oleh Terdakwa karena Penuntut Umum kabur akan posisi Terdakwa apakah Terdakwa sebagai pleger, doen pleger, atau *dader* dalam kualifikasinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur *Setiap Orang* adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana Indonesia yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan terhadapnya didakwa telah melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangan hukum sistem peradilan pidana Indonesia yang dalam hal ini tindak pidana dalam lingkup Undang-undang tentang perikanan dan bukan mereka yang dikecualikan oleh hukum internasional



sebagai subyek hukum pidana Indonesia. Apabila pengertian tersebut harus dikaitkan dengan kualitas pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa atau perbuatan Terdakwa itu sendiri, sebagaimana argumentasi Penasihat Hukum, maka akan timbul kerancuan dan bertentangan dengan azas praduga tak bersalah karena dengan sendirinya ketika didakwa melakukan tindak pidana telah dianggap melakukan tindak pidana itu sendiri padahal elemen perbuatan Terdakwa adalah yang termasuk materi perkara yang harus dibuktikan di persidangan, berlaku juga bagi seseorang yang hilang ingatan yang didakwa melakukan tindak pidana, ia tidak dengan sendirinya bebas dari sistem peradilan pidana dimana demi keadilan haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar ia melakukan perbuatan itu atau tidak dan seandainya terbukti melakukan maka barulah dipertimbangkan apakah ia benar-benar hilang ingatan sehingga tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan dua orang Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **ACHMAD SOLEH Bin UMAR ERMULAN** dan **MULIADI SIRAIT Bin NURDIN (Alm) SIRAIT** dengan identitas selengkapnya seperti termuat di awal putusan adalah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang dengan identitasnya masing-masing didakwa sebagai pribadi masing-masing dan di persidangan menerangkan bahwa subyek hukum yang telah disangka dan kemudian didakwa di persidangan telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa tersebut sendiri dengan identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan Para Terdakwa masing-masing warga Indonesia yang tunduk pada hukum pidana Indonesia, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan:
Yang melakukan adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
Yang menyuruh lakukan adalah dimana dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh dimana ia bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak



pidana tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja sehingga ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Yang turut melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama” dimana dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit dua orang dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana tersebut. Tetapi apabila salah seorang hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai yang turut melakukan melainkan “membantu melakukan” yang sudah masuk kaidah yang berbeda yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini berkaitan erat dengan unsur perbuatan utama yang akan dipertimbangkan dalam Ad. 3 maka untuk pertimbangan unsur ini akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan Ad. 3;

Ad.3. dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu telah terpenuhi maka telahlah dianggap cukup untuk membuat keseluruhan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang mandiri yaitu *ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan* dimana yang dimaksud dengan *ikan* pada subjek kalimat tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 4 UURI Nomor 45 Tahun 2009 adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sedangkan lobster telah menjadi pengetahuan umum merupakan satwa yang seluruh dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sehingga telah memenuhi kualifikasi *ikan* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam redaksi kalimatnya tidak memuat kata *dapat* sehingga membuat unsur ini perlu dibuktikan secara nyata apakah lobster



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Panulirus spp.*) termasuk kategori yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan bukan sekedar potensi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengemukakan kaidah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Ataupengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan(*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia dimana pada Pasal 2 diatur bahwa Penangkapan dan/atau PengeluaranLobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor dikaitkan dengan penjelasan (*Memorie van toelichting*) Pasal 16 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (*indigenous species*), juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemerintah RI memandang bahwa menjaga kelestarian kekayaan sumber daya alam Indonesia berupa lobster adalah sangat penting sehingga dapatlah cukup untuk dapat dianggap masuk kategori ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan dengan fakta persidangan dimana lobster dalam perkara ini berjumlah 74. 222 ekor baby lobster yang ukurannya setidaknya di bawah 8 cm dan berat setidaknya di bawah 200 g per ekor telah membuat unsur Ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lingkup keberlakuan UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur dalam Pasal 4-nya yaitu berlaku untuk:

- a) setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan

Halaman 38 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing

Menimbang, bahwa dari susunan redaksi Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menjadi unsur Ad.3 menggunakan kata depan **ke-** pada klausa **ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**, juga redaksi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 yang menggunakan kata **dari** pada kalimat di judul Permen tersebut yaitu *Larangan Penangkapan Dan/Ataupengeluaran Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan(Portunus Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia*, yang demikian juga redaksi pada pasal 2-nya yang berbunyi.... **Dari Wilayah Negara Republik Indonesia**....yang dengan demikian secara gramatikal dan *argumentum a contrario* antar unsur ini tidak berdiri sendiri dan merupakan rangkaian yang bersifat inter-territorial yaitu antara wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan di luar wilayah itu sehingga yang dimaksud dengan *memasukan* adalah ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dari luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan begitu pula yang dimaksud *mengeluarkan* adalah ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dari dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dan demikian juga untuk pengertian baik itu untuk *mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara* yang keseluruhannya dapatlah dianggap terbukti apabila secara nyata terbukti lobster-lobster dalam perkara *a quo* memang akan dikirimkan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau sebaliknya berasal dari luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa II mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB di Jalan Lintas Jambi – Muara Sabak Zone 5 Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur yang berisi 9 (sembilan) koli box sterofoam yang berisi 74.222 ekor baby lobster hidup yang dikemudikan oleh Terdakwa II dari sebuah ruko di daerah Pematang Sulur Kec. Telanai Pura, Kota Jambi yang disewa atas nama AH KIET als Akiat (DPO) atas perantaraan Terdakwa I, dimana Terdakwa II akan membawa koli-koli berisi lobster tersebut ke Saksi Benny untuk bersama-sama dengan

Halaman 39 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan speed boat mengantarkan lagi ke sebuah kapal lain yang telah menunggu di daerah perairan Mendahara, Tanjung Jabung Timur ;

- Bahwa Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan intel dan berdasarkan intel tersebut tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur diperintahkan untuk mencegat mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB yang melaju dari Kota Jambi ke arah Muara Sabak di Zone 5 Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kemudian tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur mencegat mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB yang melaju dari Kota Jambi ke arah Muara Sabak tersebut dan menangkap Terdakwa II;

- Bahwa Setelah ditangkap Terdakwa II menghubungi Sdr. Akiat;

- Bahwa Terdakwa I di Jambi dikirim uang sebesar Rp. 80.000.000 lalu Terdakwa I menarik uang tersebut di Bank;

- Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor mendatangi lokasi penangkapan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II lalu mengambil alih sepeda motor yang dibawa Terdakwa I dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke Jambi dan tidak lama kemudian Terdakwa I memasuki mobil Innova tersebut dan langsung ditangkap anggota Opsnal yang tadi menangkap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan dalam kaitannya dengan *Mens Rea*, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan untuk memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi Yunus dan Saksi Adil mendapatkan pengetahuan bahwa lobster-lobster tersebut akan dibawa ke Singapura dari keterangan Terdakwa I dan Saksi Benny hanya menerangkan mengirimkan benih-benih lobster dengan speedboat ke sebuah kapal speedboat di perairan Mendahara Tanjung Jabung Timur namun tidak tahu akan dibawa ke mana sementara Para Terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa lobster-lobster tersebut akan dibawa ke Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya mengetahui bahwa lobster-lobster tersebut akan

Halaman 40 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Batam dan di persidangan tidak pernah dibuktikan atau setidaknya ditunjukkan indikasi kuat bahwa benih-benih lobster tersebut akan dibawa ke luar wilayah Negara Indonesia atau setidaknya ditunjukkan bahwa benih lobster pernah dikirimkan ke luar wilayah Negara Indonesia sedangkan seandainya benar-benar dikirim ke Batam dan walaupun Batam dikenal sebagai persinggahan menuju Singapura akan tetapi akan sangat mengusik rasa keadilan apabila persangkaan berdasarkan asumsi belaka dapat membuat seseorang dipidana sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan unsur ke luar wilayah pengelolaan perikanan Indonesia terpenuhi oleh Para Terdakwa sehingga unsur Ad. 3 tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan pada pokoknya bahwa medepleger (turut serta melakukan) mengandung dua syarat pengertian yaitu kesadaran untuk bekerja sama (*bewuste samen werking*) dan perbuatan fisik dilakukan bersama-sama dimana menurut Penuntut Umum dalam perkembangannya tidak perlu semua pelaku peserta melakukan pekerjaan fisik tetapi peranan para pelaku peserta sedemikian rupa menghasilkan suatu tindak pidana sehingga yang utama dari unsur medepleger tersebut adalah kesadaran untuk bekerja sama (*bewuste samen werking*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan dalil pembelaan yang pada pokoknya mangemukakan bahwa adanya hubungan kerjasama secara kolektif dalam suatu peristiwa pidana belumlah cukup melainkan harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing dari pelaku tindak pidana itu, dimana unsur turut serta tidak mungkin dapat dinyatakan terbukti tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana apalagi terdapat tingkatan-tingkatan seperti hubungan atasan dan bawahan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang menunjukkan Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ditangkap secara bersamaan menunjukkan bahwa tiadanya perbuatan fisik yang dilakukan bersama-sama sedangkan untuk kesamaan tujuan yang dibentuk dari korelasi kerjasama jika dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan maka kerjasama tersebut haruslah mencakup kegiatan *memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara benih lobster ke dalam dan/atau keluar wilayah penngelolaan perikanan Indonesia* secara keseluruhan dan bentuk kerjasama tersebut tidaklah boleh bias dengan *pembantuan* yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta tiadanya perbuatan fisik yang dilakukan bersama-sama bukanlah berarti secara mutlak suatu tindak pidana tidak dilakukan bersama-sama karena masih dimungkinkan dilakukan pembagian

Halaman 41 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan yang walaupun berbeda akan tetapi jika peranan Para Terdakwa masing-masing saling menunjang untuk terjadinya *In Casu* suatu delik yang utuh yaitu *memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara benih lobster ke dalam dan/atau keluar wilayah penngelolaan perikanan Indonesia* maka Para Terdakwa dapat dikatakan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan antar mereka adalah sama-sama memiliki atasan yaitu Sdr. Akiat (DPO) dan Sdr. Aciang als AAN (DPO) dimana tugas Terdakwa I adalah memastikan benih lobster dalam keadaan hidup dan melaporkannya kepada Sdr. AAN dan ada orang lain yang membawa benih lobster tersebut ke Kota Jambi yang mengganti air dan oksigen bagi benih-benih lobster tersebut sedangkan tugas Terdakwa II atas suruhan Sdr. Akiat mengantarkan benih lobster melalui jalur darat kepada Saksi Benny untuk kemudian bersama-sama mengantarkan benih lobster melalui jalur air ke sebuah kapal yang menunggu di Mendahara dikaitkan bukti-bukti surat rekening koran Bank milik masing-masing Terdakwa menunjukkan bahwa justru Terdakwa II yang beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa I rata-rata sebesar Rp.500.000 rupiah dan Para Terdakwa sama-sama menerima kiriman transfer dari rekening atas nama Kusmianto juga dari bukti transfer konsisten dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa I tidak berhubungan dengan Saksi Benny yang dalam hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi -Saksi dalam BAP Penyidik yang menyatakan bahwa pemilik benih lobster adalah Terdakwa I dimana dalam pandangan Majelis Hakim tidak menunjukkan bahwa antar Para Terdakwa memiliki peranan-peranan yang sedemikian rupa kemudian secara utuh bersama-sama membentuk perbuatan tindak pidana *memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara benih lobster ke dalam dan/atau keluar wilayah penngelolaan perikanan Indonesia* melainkan dalam perkara *A quo* hanya disuruh oleh Sdr. Akiat (DPO) dan Sdr. Aciang (DPO) dengan peranan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan bahwa unsur dalam Ad.2 telah terpenuhi sehingga dengan demikian keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu tidak terpenuhi dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan alternatif Kesatu tidak terpenuhi maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pertimbangan

Halaman 42 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan;
3. Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam pertimbangan dakwaan alternatif Kesatu yang berkorelasi dengan pertimbangan dakwaan alternatif Kedua ini;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* ini pada prinsipnya serupa dengan *Setiap Orang* yaitu subyek hukum pidana Indonesia yang tidak dikecualikan oleh hukum Internasional sebagai subyek hukum Pidana Indonesia, maka selayaknya telah terpenuhi unsur Setiap Orang pada dakwaan alternatif Kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada pertimbangan dakwaan alternatif Kesatu dengan demikian menganggap unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan unsur ini dalam dakwaan alternatif Kesatu akan mempertimbangkan unsur bersamaan dengan pertimbangan Ad.3;

Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina;

Menimbang, bahwa unsur *Dengan Sengaja* ini berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UURI Nomor 16 Tahun 1992 merupakan pembeda yang menjadikan sifat tindak pidana ini sebagai suatu kejahatan sedangkan kelalaian bersifat

Halaman 43 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang secara yuridis tingkat kesalahan maupun sifatnya berbeda dan dengan demikian memiliki ancaman pidana yang berbeda sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini tidak boleh bias dengan kelalaian;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja disini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan untuk *menghindari setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua men-juncto-kan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang tersebut maka pada prinsipnya unsur delik utama dakwaan ini adalah perbuatan menghindari tindakan karantina sehingga perlu dibuktikan kesengajaan untuk menghindari tindakan karantina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina berdasarkan Pasal 1 angka 6 UURI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan adalah hewan, asal bahan hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini harus pula memperhatikan kondisi sosio kultural masyarakat dimana dikarenakan luasnya pengertian Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dapat membuka peluang untuk terjadinya kesewenang-wenangan dan dapat merugikan peluang ekonomi masyarakat kecil terutama di pasar-pasar tradisional bahkan di kalangan para petani, pekebun, peternak dan/atau nelayan skala kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa II mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB di Jalan Lintas Jambi – Muara Sabak Zone 5 Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur yang berisi 9 (sembilan) koli box styrofoam yang berisi 74.222 ekor baby lobster hidup yang dikemudikan

Halaman 44 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II dari sebuah ruko di daerah Pematang Sulur Kec. Telanai Pura, Kota Jambi yang disewa atas nama AH KIET als Akiat (DPO) atas perantaraan Terdakwa I, dimana Terdakwa II akan membawa koli-koli berisi lobster tersebut ke Saksi Benny untuk bersama-sama dengan menggunakan speed boat mengantarkan lagi ke sebuah kapal lain yang telah menunggu di daerah perairan Mendahara, Tanjung Jabung Timur ;

- Bahwa Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan intel dan berdasarkan intel tersebut tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur diperintahkan untuk mencegat mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB yang melaju dari Kota Jambi ke arah Muara Sabak di Zone 5 Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa kemudian tim Opsnal Polres Tanjung Jabung Timur mencegat mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BH 1993 MB yang melaju dari Kota Jambi ke arah Muara Sabak tersebut dan menangkap Terdakwa II;

- Bahwa Setelah ditangkap Terdakwa II menghubungi Sdr. Akiat;

- Bahwa Terdakwa I di Jambi dikirim uang sebesar Rp. 80.000.000

lalu Terdakwa I menarik uang tersebut di Bank;

- Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II lalu dengan mengendarai sepeda motor mendatangi lokasi penangkapan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II lalu mengambil alih sepeda motor yang dibawa Terdakwa I dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke Jambi dan tidak lama kemudian Terdakwa I memasuki mobil Innova tersebut dan langsung ditangkap anggota Opsnal yang tadi menangkap Terdakwa II

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah dibuktikan mengenai asal benih lobster dalam perkara *A quo* namun berdasarkan keterangan ahli juga dari keterangan Para Terdakwa menunjukkan bahwa setidaknya benih-benih lobster tersebut didatangkan ke Kota Jambi yang kemungkinan besar dibawa melalui jalur darat dari Pulau Jawa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak pernah dibuktikan bagaimana peranan Para Terdakwa dalam mendatangkan benih lobster dari Pulau Jawa atau dari luar Kota Jambi ke Kota Jambi maka sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dapat dipertimbangkan hanyalah mengenai ekspedisi sebatas Kota Jambi -Muara Sabak – Mendahara sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I tidak pernah dibuktikan mengenai peranannya dalam ekspedisi benih lobster dari Kota Jambi -Muara Sabak – Mendahara atau setidaknya menimbulkan keyakinan pada Majelis

Halaman 45 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dimana Terdakwa I mengemukakan bantahan bahwa ia hanya bekerja kepada Sdr. Akiat untuk memastikan lobster tersebut hidup dan memfotonya dimana tidak dapat dibuktikan peranan Terdakwa I dalam ekspedisi benih lobster Kota Jambi -Muara Sabak – Mendahara sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan maka untuk Terdakwa I unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam dalil pembelaannya telah berusaha menanyakan dokumen-dokumen terkait lobster tersebut yang dijawab oleh Sdr. Akiat bahwa dokumen-dokumen tersebut ada pada kapal yang menunggu di Mendahara;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan yang menunjukkan Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ditangkap secara bersamaan menunjukkan bahwa tiadanya perbuatan fisik yang dilakukan bersama-sama sedangkan untuk kesamaan tujuan yang dibentuk dari korelasi kerjasama jika dikaitkan dengan tindak pidana yang didakwakan maka kerjasama tersebut haruslah mencakup kesengajaan untuk *menghindari setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina* secara keseluruhan dan bentuk kerjasama tersebut tidaklah boleh bias dengan *pembantuan* yang diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta tiadanya perbuatan fisik yang dilakukan bersama-sama bukanlah berarti secara mutlak suatu tindak pidana tidak dilakukan bersama-sama karena masih dimungkinkan dilakukan pembagian peranan yang walaupun berbeda akan tetapi jika peranan Para Terdakwa masing-masing saling menunjang untuk terjadinya *In Casu* suatu delik yang utuh yaitu kesengajaan untuk *menghindari setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina* maka Para Terdakwa dapat dikatakan bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa hubungan antar mereka adalah sama-sama memiliki atasan yaitu Sdr. Akiat (DPO) dan Sdr. Aciang als AAN (DPO) dimana tugas Terdakwa I adalah memastikan benih lobster dalam keadaan hidup dan melaporkannya kepada Sdr. AAN dan ada orang lain yang membawa benih lobster tersebut ke Kota Jambi yang mengganti air dan oksigen bagi benih-benih lobster tersebut sedangkan tugas Terdakwa II atas suruhan Sdr. Akiat mengantarkan benih

Halaman 46 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster melalui jalur darat kepada Saksi Benny untuk kemudian bersama-sama mengantarkan benih lobster melalui jalur air ke sebuah kapal yang menunggu di Mendahara dikaitkan bukti-bukti surat rekening koran Bank milik masing-masing Terdakwa menunjukkan bahwa justru Terdakwa II yang beberapa kali mentransfer uang ke rekening Terdakwa I rata-rata sebesar Rp.500.000 rupiah dan Para Terdakwa sama-sama menerima kiriman transfer dari rekening atas nama Kusmianto juga dari bukti transfer konsisten dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa I tidak berhubungan dengan Saksi Benny yang dalam hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi -Saksi dalam BAP Penyidik yang menyatakan bahwa pemilik benih lobster adalah Terdakwa I dimana dalam pandangan Majelis Hakim tidak menunjukkan bahwa antar Para Terdakwa memiliki peranan-peranan yang sedemikian rupa kemudian secara utuh bersama-sama membentuk perbuatan tindak pidana *kesengajaan menghindari setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina* melainkan dalam perkara *A quo* hanya disuruh oleh Sdr. Akiat (DPO) dan Sdr. Aciang (DPO) dengan peranan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan *sengaja* dalam perkara *A quo* berkaitan dengan penghindaran tindakan karantina terhadap benih lobster dikaitkan dengan fakta bahwa benih lobster tersebut tidak berasal dari Kota Jambi maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa memiliki keterlibatan yang menunjukan kehendak dan pengetahuan dalam pengiriman benih lobster tersebut dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah menyatakan telah menanyakan kepada Sdr. Akiat (DPO) mengenai dokumen-dokumen lobster dalam perkara *A quo* dan menurut keterangan Para Terdakwa masing-masing telah dijawab oleh Sdr. Akiat dokumennya telah ada dan kepada Terdakwa II dijawab ada di kapal yang menunggu di Mendahara, Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup yang mengungkapkan bahwa Para Terdakwa dalam perkara *A quo* yang mengorganisasi pengiriman benih-benih lobster dari tempat asalnya ke Kota Jambi untuk selanjutnya ke Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur melainkan hanya disuruh dalam hubungan pekerjaan sehingga yang dikatakan *sengaja* dalam hal ini adalah mereka yang menyuruh dan memiliki benih-benih lobster tersebut ;

Halaman 47 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pada dakwaan alternatif Kesatu dimana Para Terdakwa hanyalah pekerja atau orang byang disuruh dengan tanggung jawab yang terbatas dan bukanlah pelaku utama dari rangkaian peristiwa dalam perkara ini maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan unsur *Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 maupun Ad. 3 pada dakwaan Alternatif Kedua tidaklah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum dan dengan demikian dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus dan Saksi Adil yang merupakan saksi penangkap, terungkap bahwa mereka mendapatkan intel/ informasi dan diinstruksikan untuk mencegat mobil yang spesifik, hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum telah memiliki akses ke dalam lingkaran ekspedisi benih-benih lobster yang salah satunya adalah yang termasuk dalam perkara *A quo* dan demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum maka seyogianya para pelaku utama dalam perkara ini untuk diungkap dan dihadapkan di persidangan untuk mendapatkan keadilan. Sehingga untuk untuk barang bukti:

- 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. Achmad Saleh als Saleh bin Umar Ermulan dengan nomor rekening : 6195009663 An. Achmad Saleh.;
- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI a.n. Muliadi Sirait bin Nurdin Sirait dengan nomor rekening : 566801015740539 An. Muliadi Sirait;
- 9 (sembilan) box sterofom warna putih;
- 2 (dua) buah handphone (HP) merk Nokia tanpa baterai;

Halaman 48 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ember plastik;
- 2 (dua) buah polyfoam warna putih;
- 1 (satu) pompa plastik;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah regulator;
- 1 (satu) bungkusan plastik yang berisikan karet gelang;
- 1 (satu) keranjang plastik;
- 3 (tiga) kwitansi pembayaran loket CV. Ratu Intan Permata;
- Plastik berwarna hitam;

Dikarenakan masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain yang timbul atau merupakan dari perkara ini maka sudah sepantasnya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP untuk dirampas untuk negara sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa

- Benih lobster sebanyak \pm 400 ekor dalam keadaan mati;

Dikarenakan merupakan barang organik yang telah mati/ pun tidak memiliki nilai ekonomi lagi bahkan dapat menimbulkan penyakit maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan BCA a.n. Achmad Saleh dengan nomor rekening : 6195009663;
- 1 (satu) buah tas koper yang berisikan pakaian;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y55S warna putih dengan nomor: 0821-8020-8006;

Dikarenakan bukan alat untuk kejahatan maka sudah sepantasnya dan berkeadilan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Saleh

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A-4G LTE warna Rose Gold;

Dikarenakan bukan alat untuk kejahatan maka sudah sepantasnya dan berkeadilan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa Muliadi Sirait;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB;

Halaman 49 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB An. Andre Lona;

Dikarenakan merupakan milik Saksi Suci Indria yang disewa oleh Saksi Juanda untuk digunakan Terdakwa I yang penggunaannya dalam perkara *A quo* di luar pengetahuan Saksi Suci dan juga mengingat Para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka sudah sepantasnya dan berkeadilan terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Suci Indria;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti:

- Benih lobster sebanyak \pm 73.822 ekor telah dilepasliarkan ke alam dengan lokasi Pantai Caringin Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang sesuai dengan berita acara pelepasliaran baby lobster dengan nomor: 8/ 19/0/KI.280/I/2018 tanggal 27 Januari 2018;

Dikarenakan tidak dihadirkan di persidangan dan sudah dilepasliarkan maka terhadap barang bukti ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka Negara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 31 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (2) Undang Undang RI No. 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** dan **Terdakwa II MULIADI SIRAIT Bin Alm.NURDIN SIRAIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN** dan **Terdakwa II MULIADI SIRAIT Bin Alm.NURDIN SIRAIT** tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 50 dari 52
Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA a.n. Achmad Saleh als Saleh bin Umar Ermulan dengan nomor rekening : 6195009663 An. Achmad Saleh.;

- 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI a.n. Muliadi Sirait bin Nurdin Sirait dengan nomor rekening : 566801015740539 An. Muliadi Sirait;

- 9 (sembilan) box sterofom warna putih;

- 2 (dua) buah handphone (HP) merk Nokia tanpa baterai;

- 2 (dua) buah ember plastik;

- 2 (dua) buah polyfoam warna putih;

- 1 (satu) pompa plastik;

- 1 (satu) buah selang;

- 1 (satu) buah regulator;

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan karet gelang;

- 1 (satu) keranjang plastik;

- 3 (tiga) kwitansi pembayaran loket CV. Ratu Intan Permata;

- Plastik berwarna hitam;

Dirampas oleh negara sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- Benih lobster sebanyak ± 400 ekor dalam keadaan mati;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan BCA a.n. Achmad Saleh dengan nomor rekening : 6195009663;

- 1 (satu) buah tas koper yang berisikan pakaian;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y55S warna putih dengan nomor: 0821-8020-8006;

Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Saleh

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 4A-4G LTE warna Rose Gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muliadi Sirait;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB;

- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1993 MB An. Andre Lona;

Dikembalikan kepada Saksi Suci Indria

Halaman 51 dari 52

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari : SELASA, tanggal 27 MARET 2018, oleh : KHAIRULLUDIN, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, GANDUNG, SH., M.Hum. dan RIVAN RINALDI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada RABU tanggal 28 MARET 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD ISA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh SAJIMIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa I dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GANDUNG, SH., M.Hum.

KHAIRULLUDIN, SH., M.H.

RIVAN RINALDI, SH.

Panitera Pengganti,

MOHD. ISA, SH.